

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT  
PERJANJIAN TRANSAKSI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE)<sup>1</sup>**

Oleh : Alice Kalangi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan *E-Commerce* dalam hukum di Indonesia dan bagaimana kekuatan mengikat dalam perjanjian transaksi di internet (*E-Commerce*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan *E-commerce* dalam hukum di Indonesia terletak pada bidang hukum perdata sebagai substansi hukum perjanjian. Oleh karena ini asas – asas yang digunakan dalam *e-commerce* sama dengan asas-asas perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata, yaitu : a) Asas Kepastian Hukum; b) Asas Manfaat; c) Asas Kehati-hatian; d) Asas Itikad Baik; e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi; f) Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid*); g) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak); h) Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginself*); i) Asas Kekuatan Mengikat (*Pucta Sunt Servanda*). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa : “Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik Mengikat Para pihak”. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi di *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih lagi, perjanjian *e-commerce* apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam pasal 1320 KUHPperdata, memiliki kekuatan yang mengikat.

Kata kunci: Kedudukan dan kekuatan mengikat, perjanjian transaksi, internet.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH,MH., Meiske T. Sondakh, SH, MH., Fonnyke Pongkorung, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711070

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

*E-Commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional maupun internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan *E-Commerce* berlangsung tiada henti. Di Indonesia sendiri, *E-Commerce* dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun tersebut mulai bermunculan situs yang berhubungan dengan *E-Commerce*. Pada tahun 1997-1998 eksistensi *E-Commerce* di Indonesia sedikit terabaikan. Hal tersebut terjadi akibat imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Namun tahun 1999 hingga saat ini, *E-Commerce* kembali menjadi fenomena yang semakin menarik perhatian masyarakat, meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal internet<sup>3</sup>

Hampir sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, kesepakatan yang timbul dalam *E-Commerce* adalah melalui *online*. Kesepakatan *online* juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab sebuah kesepakatan diawali dengan adanya penawaran dari satu pihak dan diikuti dengan penerimaan dari pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka tidak akan terjadi kesepakatan. Lain halnya dengan transaksi jual beli secara langsung, melalui media internet, proses transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli relatif cepat dan mudah karena calon pembeli hanya tinggal mengakses situs belanja *online*, lalu memilih barang yang akan dibeli setelah selesai melaksanakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang tercantum dalam situs tersebut. Berikut adalah contoh ketentuan atau syarat-syarat yang biasa disediakan di situs belanja *online*. Syarat pertama, pembeli harus mendaftar atau menjadi member dengan memasukan *e-mail* serta *password*. Syarat kedua, setelah memilih barang yang akan dibeli, pembeli harus

<sup>3</sup>Di akses melalui situs <http://www.stadtaus.com/> Artikel “Perlindungan Konsumen Dalam *E-Commerce*” pada tanggal 15 November 2014

mentransfer uang sesuai dengan harga barang dan biaya pengiriman barang ke rekening yang disediakan di situs tersebut. Biasanya di situs belanja *online* mewajibkan kita untuk menaruh alamat tempat barang itu akan dikirim nanti. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, kita tinggal menunggu barang yang kita beli sampai ke tangan kita. Bisa dalam waktu satu hari atau lebih tergantung dengan jasa pengiriman yang dipakai.

Perjanjian jual beli *online* selain bisa dilihat pada ketentuan – ketentuan yang tertera di situs belanja *online*, juga bisa terjadi lewat chatting antara penjual dengan pembeli, video call lewat skype, ataupun lewat berkirim *e-mail*.

Dalam pasal 1313 KUHPerdata dikatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sama halnya dengan perjanjian lainnya, perjanjian yang terjadi dalam *E-Commerce* memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Hampir semua barang dapat dijual melalui internet, hal itu dikarenakan bahwa internet adalah media yang paling efektif saat ini. Namun dilihat dari keefektifitasnya, *E-Commerce* memiliki beberapa dampak, baik dampak negatif dan atau positif. Tidak bisa dipungkiri bahwa *E-Commerce* atau transaksi jual beli lewat internet tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan dan jaminan kepastian hukum.

Kegiatan melalui media sistem elektronik meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang nyata, sebab akibat dari tindakan dalam ruang cyber berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur serta melindungi pihak-pihak yang berkaitan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur dengan jelas mengenai hal – hal yang terkait

dengan *cyberspace* dan transaksi elektronik (*E-Commerce*).<sup>4</sup>

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai kedudukan perjanjian transaksi melalui internet dengan hukum perikatan di Indonesia dan kekuatan mengikat perjanjian transaksi di internet dan memberi judul skripsi ini : **“KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN TRANSAKSI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)”**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan *E-Commerce* dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dalam perjanjian transaksi di internet (*E-Commerce*)?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. KEDUDUKAN *E-COMMERCE* DALAM HUKUM DI INDONESIA

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan dalam BAB kedua Pasal 3 ayat 1, dimana “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Asas-asas tersebut dijelaskan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Asas Kepastian Hukum

Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung

<sup>4</sup> Prof. Dr. O. C. Kaligis, op.cit hal.3-4

<sup>5</sup> Maskun, SH, LLM, *Kejahatan Cyber*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, tahun 2013), hal.144

penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### 2. Asas Manfaat

Berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 3. Asas Kehati-hatian

Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memerhatikan segala aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

#### 4. Asas Itikad Baik

Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

#### 5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi

Berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Selain kelima asas yang dikemukakan dalam pasal 3 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terdapat asas-asas dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dapat digunakan dalam *E-Commerce*, diantaranya :<sup>6</sup>

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid)

Pada pasal 1338, ayat 1 KUHPerdata dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah

kebebasan individu dimana setiap individu diberi kebebasan untuk melakukan kontrak.

Sifat buku ke-tiga KUHPerdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara kongkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata.<sup>7</sup>

Kontrak yang terjadi didalam *E-Commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihak dalam hal ini penjual dengan pembeli. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak sangatlah Nampak.<sup>8</sup>

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut dengan istilah *Contradictio Interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi dibatalkan.<sup>9</sup>

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan apa yang tertulis didalam pasal 1320 KUHPerdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat buku ke-tiga KUHPerdata, maka para pihak dalam *E-Commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati.<sup>10</sup>

#### 2. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Dalam pasal 1338 KUHPerdata dapat kita temukan istilah “semua” yang menunjukkan

<sup>6</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Tahun 2008), hal.45

<sup>7</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, Op.cit hal.46

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, Op.cit hal.47

bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.

Konsensual artinya perjanjian ini terjadi jika ada kata sepakat antar pihak penjual dan pembeli. Dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan mengenai isi perjanjian oleh para pihak. Dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>11</sup>

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antar para pihak. Dalam *E-Commerce* kontrak yang terjadi antara penjual dan pembeli bukan sekedar kontrak yang disepakati secara lisan namun tertulis akan tetapi bukan tertulis diatas kertas, melainkan menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*. Yang mana kehendak untuk mengikat diri timbul karena persamaan kehendak. Kontrak *E-Commerce* terjadi ketika penjual menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan pembeli melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menggunakan tanda *check* atau mengklik tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Hal tersebut menimbulkan persamaan kehendak antara penjual dan pembeli.

### 3. Asas Itikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Itikad baik dalam pengertian subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan dalam pengertian obyektifnya, itikad baik diartikan pelaksanaan suatu perjanjian itu harus berdasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Itikad baik tidak sama dengan niat akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan

perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam *E-Commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum pembeli setuju untuk melakukan transaksi, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika pembeli memahami apa yang tertulis dalam persyaratannya tersebut, maka dibutuhkan itikad baik dan kejujuran dalam memenuhi syarat tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pemenuhan asas itikad baik.<sup>13</sup>

### 4. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.

Untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli pihak penjual menegaskan bahwa dia memberikan garansi atau jaminan layanan. Hal ini tertuang pada bagian *A to Z Guarantee Protection website* Amazon, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada calon pembeli. Selain itu juga dalam transaksi jual beli media instagram para penjual akan mengupload foto testimonial dari para pembeli-pembeli sebelumnya sehingga membuktikan kepada calon pembeli yang melihat foto testimonial tersebut bahwa aman jika membeli barang pada penjual tersebut karena terbukti.<sup>14</sup>

### 5. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Dalam perjanjian *E-Commerce* jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat.

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, Op.cit hal 48

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, Op.cit hal 49

## 6. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain.

Mengenai masalah kepastian hukum, pihak *eBay* telah menegaskan pada *Your User Agreement* bagian *Resolution of Disputes* bahwa untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- a. *Law and Forum for Disputes*. Dimana jika menggunakan cara ini maka penyelesaian sengketa menggunakan hukum Negara bagian California, Amerika Serikat,
- b. *Arbitration Option*. Jika dengan pilihan ini maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase

Dengan adanya pilihan hukum ini maka tentu saja memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dalam *E-Commerce*.<sup>15</sup>

## 7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya.

Dalam *E-Commerce* pihak pembeli diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual. Ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak penjual akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan pembeli sesuai dengan apa yang disyaratkan. Dalam hal ini maka terlihat pemenuhan asas keseimbangan.

## B. KEKUATAN MENGIKAT DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara tegas syarat-syarat suatu kontrak dapat diakui sebagai perjanjian elektronik. Seperti yang sudah dibahas dalam bagian A Bab ketiga skripsi ini dimana kedudukan Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum di Indonesia terletak pada bidang

Hukum Perdata, maka segala syarat yang diatur mengenai perjanjian dalam buku ketiga KUHPerdata berlaku untuk menentukan syarat sahnya perjanjian *E-Commerce*.

Dalam pasal 1320 dijelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut :<sup>16</sup>

### 1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan biasanya selalu diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin tercipta kesepakatan, oleh sebab itu diperlukan dua belah pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa : "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Dalam *E-Commerce* kesepakatan perjanjian tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet, tidak seperti yang didapat dalam perjanjian langsung.

Pada transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website*. Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas untuk melihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang dia hanya perlu mengklik barang yang sesuai keinginannya, biasanya setelah pemesanan tersebut sampai kepada penjual, maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk menginformasikan pesanan tersebut kepada *costumer*.

### 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau

<sup>15</sup> Wahyu Hanggoro Suseno, Op.cit hal 50

<sup>16</sup> Yahya Ahmad Zein, op.cit, hal.55

tidak berada dibawah pengampunan karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan pada rekayasa dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya transaksi bisnis biasa jika ternyata yang melakukan transaksi *E-Commerce* ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu dibatalkan.<sup>17</sup>

Sesuai dengan pasal 1330 KUHPerdota maka mereka yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Dalam pasal 1332 KUHPerdota diatur bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Lalu dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1333 ayat 1 KUHPerdota mengatur bahwa : "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya".

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.<sup>18</sup>

Syarat bahwa prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika prestasi atau sebab itu tidak jelas atau kabur, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat ini maka perjanjian itu dapat batal demi hukum.<sup>19</sup>

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* ini tidak semua jenis barang dapat diperjualbelikan karena ada barang tertentu yang tidak dapat diperjualbelikan misalnya hewan.

### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang dilarang dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdota yang berbunyi : "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang – undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Sebab yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu "isi perjanjian" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>20</sup>

Dalam pasal 1335 KUHPerdota menjelaskan bahwa : "suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan". Jelas sekali bahwa dalam pasal ini perjanjian yang dibuat tanpa alasan yang jelas atau karena suatu sebab palsu dan terlarang tidak akan melahirkan kekuatan hukum.<sup>21</sup>

Pasal 1338 KUHPerdota menjelaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (ayat 1) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (ayat 2) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (ayat 3)". Dari penjelasan pasal 1338 KUHPerdota tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian termasuk perjanjian transaksi *E-Commerce* yang dibuat mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdota memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun dalam *E-Commerce* perjanjiannya menggunakan media internet dan tidak tertuang dalam tulisan diatas kertas biasa melainkan berupa data digital.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Yahya Ahmad Zein, Op.cit hal 56

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Yahya Ahmad Zein, Op.cit hal 57

<sup>21</sup> Yahya Ahmad Zein, Op.cit hal 59

<sup>22</sup> Yahya Ahmad Zein, Op.cit hal 61

Perjanjian transaksi *E-Commerce* memiliki kekuatan mengikat juga dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontak elektronik mengikat para pihak.” Sesuai dengan bunyi pasal 18 ayat 1 UU ITE maka perjanjian *E-Commerce* memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian transaksi *E-Commerce* harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum perjanjian konvensional.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kedudukan E-commerce dalam hukum di Indonesia terletak pada bidang hukum perdata sebagai substansi hukum perjanjian. Oleh karena ini asas – asas yang digunakan dalam e-commerce sama dengan asas-asas perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata, yaitu : a) Asas Kepastian Hukum; b) Asas Manfaat; c) Asas Kehati-hatian; d) Asas Itikad Baik; e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi; f) Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid*); g) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak); h) Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginself*); i) Asas Kekuatan Mengikat (*Pucta Sunt Servanda*)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa :  
“Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik Mengikat Para pihak”  
Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi di e-commerce mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih lagi, perjanjian e-commerce apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam pasal 1320 KUHPperdata, memiliki kekuatan yang mengikat.

Syarat – syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPperdata antara lain sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal

### 3. SARAN

Seiring berkembangnya teknologi informasi terutama internet, transaksi *e-commerce* sudah lebih sering dilakukan karena sangat mudah dan efisien dalam melakukan transaksi. Pembeli dengan mudahnya berinteraksi dengan penjual dari tempat lain lewat jaringan internet tanpa memerhatikan lokasi geografis masing-masing.

Melihat hal ini penulis sadar bahwa kemudahan yang ditawarkan *e-commerce* juga memiliki dampak yang kurang baik. Walaupun seluruh kegiatan *e-commerce* kini ada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ataudi singkat dengan UU ITE) yang mengatur, akan tetapi kegiatan transaksi secara *e-commerce* ternyata masih rawan dengan penipuan.

Oleh sebab itu perlu diperhatikan pembentukan lembaga khusus yang diamanatkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani masalah tersebut. Merupakan tantangan bagi Negara kita untuk mempersiapkan sumber daya penegak hukum yang mampu dan tidak buta dengan teknologi. Selain itu pemerintah harus mampu merealisasikan UU ITE kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah pemahaman apalagi dengan mereka yang belum cakap dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. O. C. Kaligis, SH., MH, *Penerapan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012  
Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Komaridah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dan Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Yuhefizar, *10 Jam Menguasai Internet, Teknologi dan Aplikasinya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008
- Drs. Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Ensiklopedia Elektronik, Jakarta, 2003
- Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- M. Arsyad Sanusi. *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004
- Wahyu Hanggoro Suseno, Skripsi, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum, Surakarta, 2008
- Bahan Ajar Hukum dan Perancangan Kontrak. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Yahya Ahmad Zein. *Kontrak Elektronik &Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Dr. Sukarmi, SH, MH, *Cyber Law*, PT Sutra
- M. Arsyad Sanusi. *E-Commerce : Hukum dan Solusinya*
- Maskun, SH, LLM, *Kejahatan Cyber*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Resa Raditio, SH, MH, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Zulkifli Damalik, *Skripsi : Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online*, Universitas Simalungun, Pamatangsiantar, 2012
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
<http://lestariyunita10.blogspot.com/>  
<http://www.stadtaus.com/> Artikel “Perindungan Konsumen Dalam E-commerce”  
<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/> Artikel “Divinisi Penelitian Metode Dasar”  
[http://eprints.undip.ac.id/17823/1/Sylvia\\_Christina\\_Aswin.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17823/1/Sylvia_Christina_Aswin.pdf)  
<http://jurnalhukum.com/>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/E-commerce>  
<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>  
<http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc>  
<http://hasan-uad.com/>